

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 huruf e dan f undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah maka dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan jumlah badan penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2008;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LN RI Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU (LN RI Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan LN RI Nomor 4631); UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 4719); Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002; PKPU Nomor 11 tahun 2007; PKPU Nomor 04 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007;

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 33 Tahun 2008 ini diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran 1 Halaman.